



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9235-9242

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Asahan

Lainatusshifa Kemal^{1✉}, Asra Idriyansyah Purba²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan

Email: laina89ok@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis program dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZISMU Kabupaten Asahan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik wawancara dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Asahan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa LAZISMU Kab. Asahan telah menjalankan program kerja yang sesuai dengan pusat, yaitu: 1. Pilar Pendidikan 2. Pilar Kesehatan 3. Pilar Ekonomi 4. Pilar sosial dan kemanusiaan 5. Pilar Dakwah dan 6. Pilar tahunan.

Kata Kunci : *Zakat, Shadaqah, Infaq, Asahan*

Abstract

The purpose of this study was to analyze the program and utilization of Zakat, Infaq, and Shadaqah at LAZISMU Asahan Regency. This research method is descriptive qualitative using interview techniques and secondary data collection obtained from the management of the Muhammadiyah Zakat, Infaq, and Alms Institution (LAZISMU) of Asahan Regency. Based on the research, the results showed that LAZISMU Asahan Regency has implemented a work program in accordance with the center, namely: 1. Education Pillar 2. Health Pillar 3. Economic Pillar 4. Social and humanitarian pillar 5. Da'wah Pillar and 6. Annual pillar.

Keywords: *Zakat, Shadaqah, Infaq, Asahan*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan suatu Masyarakat di suatu daerah. Menurut (Hikmat, 2004:6) adalah Masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relative baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Sedangkan menurut Supriatna (1997:90) kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Menurut BPS kemiskinan di Indonesia ditetapkan jika seseorang memiliki pendapatan sebesar Rp 535.547/orang/bulan atau Rp 17.851/hari. Angka kemiskinan di kabupaten Asahan 64,49 ribu jiwa pada maret 2022.

Untuk memberantas kemiskinan dalam agama Islam ada beberapa hal yang bisa diterapkan seperti menunaikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Menurut Soemitra (2009:403) "Zakat berarti kewajiban muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan". Sedangkan menurut UU 23, Bab 1, Pasal 1 Tahun 2011, Infaq adalah praktik yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam sehari-hari. Infaq ialah kekayaan dipakai oleh individu atau bisnis selain zakat untuk kepemimpinan umum. Shadaqah adalah kontribusi sukarela atau sedekah yang diberikan oleh seorang muslim kepada individu, organisasi, atau masyarakat umum sebagai bentuk ibadah dan kebaikan. Shadaqah bisa berupa harta, waktu, tenaga, atau kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain atau memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan dari memberikan shadaqah adalah untuk mencapai kebaikan sosial, solidaritas, dan memenuhi hak-hak orang yang membutuhkan. Shadaqah juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah, serta meningkatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama diamalkannya Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah mempunyai Lembaga yang mengurus Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yaitu LAZISMU. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 lalu di perpanjang kembali dengan nomor 90 Tahun 2022.

Latar belakang didirikan LAZISMU ada tiga factor. Pertama, karena Kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Kedua, karena sumbangsih dengan adanya Zakat, Infaq, dan Shadaqah diharapkan mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial. Ketiga, karena *Problem Solver* diharapkan LAZISMU dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Maxwell, J.A. (2012). Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan kompleksitas fenomena yang diteliti melalui analisis berdasarkan data berupa kata-kata, sikap, gambar, atau objek. Metode penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman konteks, perspektif, dan makna yang ada dalam suatu kejadian.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan triangulasi data dengan cara melakukan wawancara dan observasi dokumen-dokumen terkait. Wawancara yang dilakukan adalah dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pengurus-perungus LAZISMU kab. Asahan. Sedangkan Dokumen yang dikumpul menggunakan data sekunder yang mana diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Asahan yaitu meliputi data laporan tahunan mengenai program pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh lembaga, dan berbagai sumber lain baik berasal dari buku, journal, maupun internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Asahan

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) di Kabupaten Asahan di bentuk pada 23 Juli 2021 dalam Surat Keputusan Badan Pengurus LazisMu Nomor : 056.BP/KEP/II.17/B/2021. Pegurus Dewan Syariah diketua oleh H. Sahmuda Sagala, BA, Ketua Badan Pengawas Zulkifli, S.Pd dan Ketua Badan Pengurus Fachri Mizan Harsono, S.Pd. LazisMu mempunyai visi "Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya" menerapkan proses 3P yaitu Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Menganut Prinsip Amanah, Transparansi, Berkemajuan, Profesional dan Layanan.

Pendayagunaan zakat adalah penggunaan zakat secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat Muslim yang berhak menerima zakat. Pendayagunaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, mengentaskan kemiskinan, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam pendayagunaan zakat, diperlukan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pelaksanaan program-program yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar zakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Untuk menjadi amil zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Memiliki keimanan yang kuat dan taqwa kepada Allah SWT. (QS. Al-Baqarah:277)
2. Memiliki pemahaman yang baik tentang hukum-hukum zakat dan menjalankan kewajiban zakat secara pribadi (QS. Al-Baqarah : 43)
3. Paham tentang jenis-jenis zakat, nisab, haul, dan syarat-syarat penyaluran zakat. (Hadits riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibn Majah)

4. Memiliki akhlak yang baik, jujur, amanah, dan tidak tertarik dengan harta zakat. (Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)
5. Bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan teliti dalam mengumpulkan serta mengelola zakat. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)
6. Mendapat rekomendasi dari lembaga zakat setempat, seperti Badan Amil Zakat, Baznas, atau lembaga zakat lainnya. (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)
7. Memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengelolaan dana zakat. (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat)
8. Bersedia dan mampu untuk melaksanakan tugas amil zakat dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengabaikan kewajiban tersebut. (Fatwa DSN MUI Nomor 70 DSN-MUI/X/2007 tentang Penyaluran Zakat melalui Lembaga Amil Zakat)

Setiap negara atau lembaga zakat dapat memiliki persyaratan tambahan yang harus dipenuhi untuk menjadi amil zakat, oleh karena itu penting untuk mengecek dan merujuk kepada peraturan atau ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga zakat.

Asnaf (8 Golongan) Penerima Zakat Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. Fakir
Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap.
2. Miskin
Orang yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Amil
Orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau lembaga zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf
Orang yang baru masuk Islam dan memerlukan bantuan finansial.
5. Riqab
Orang yang mengalami kesulitan keuangan atau terjebak dalam utang.
6. Gharimin
Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (seperti utang untuk makanan, perumahan, pendidikan, dll.).
7. Fisabilillah
Orang yang berjuang dalam jalan Allah, seperti para pejuang dan mujahidin.
8. Ibnu Sabil
Orang yang melakukan perjalanan jauh dan memerlukan bantuan finansial.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kab. Asahan mempunyai beberapa program yang bisa dilihat dari brosur yang telah disebar. Program-programnya antara lain:

1. Pilar Pendidikan

- a. Beasiswa Mentari adalah gerakan kepedulian sosial demi keberlangsungan Pendidikan bagi anak tergolong dhuafa
 - b. Beasiswa Sang Surya adalah Gerakan peningkatan akses Pendidikan tinggi berkualitas bagi generasi berprestasi yang terkendala ekonomi.
 - c. Sekolah Cerdas (Ceria, Damai, Slaga Bencana) adalah program berkelanjutan untuk membangun kesiapsiagaan sekolah dari resiko bencana dan kekerasan, baik bencana alam maupun bencana sosial.
 - d. Peduli Guru adalah Gerakan sosial untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru honorer, agama dan relawan
 - e. Goes to Campus adalah Pemberdayaan kaum muda dalam rangka menggali gagasan kreatif di kampus untuk mengurangi kemiskinan
 - f. Save Our School adalah penggabungan system pengajaran, Pembangunan sarana prasarana, peningkatan SDM dan bantuan beasiswa.
2. Pilar Kesehatan
- a. Peduli Kesehatan adalah Upaya promosi Kesehatan dan meningkatkan akses Kesehatan bagi Masyarakat.
 - b. Indonesia Mobile Clinic adalah program mendekatkan akses Masyarakat ke fasyankes dengan penyediaan ambulance dan mobil jenazah.
 - c. Timbang (Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang) adalah program pencegahan gizi buruk pada anak.
3. Pilar Ekonomi
- a. Rias Corner adalah program pemberdayaan bagi Perempuan untuk menjadi perias sampai bantuan akses permodalan memulai usaha.
 - b. Pemberdayaan UMKM adalah pendampingan dan bantuan permodalan bagi calon atau pelaku UMKM.
 - c. Tani Bangkit adalah pendampingan dan peningkatan wawasan financial bagi petani pedesaan dalam meningkatkan hasil pertanian.
 - d. Peternakan Masyarakat Mandiri adalah pendampingan dan peningkatan wawasan financial bagi petani pedesaan dalam meningkatkan hasil pertanian.
4. Pilar Sosial Kemanusiaan
- a. Muhammadiyah Senior Care (MSC) adalah peningkatan kapasitas layanan terhadap lansia dengan pendekatan non-panti
 - b. Pemberdayaan Difabel adalah pemberdayaan penyandang disabilitas untuk pencapaian kesejahteraan sosial serta memantapkan ketrampilan
 - c. Sanitasi Untuk Masyarakat (SAUM) adalah program pemberdayaan secara terpadu dalam menangani masalah pengelolaan sanitasi
 - d. Bedah Rumah Smart adalah program perbaikan rumah ringan sampai berat diberikan kepada mustahik

- e. Indonesia Siaga adalah program respon tanggap darurat dan pascabencana mulai dari SAR, rekonstruksi dan rehabilitasi.
 - f. Muhammadiyah AID adalah program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah kemanusiaan di level international.
 - g. Pemberdayaan Panti adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak panti asuhan khususnya bayi dan balita, kekerasan rumah tangga, terlantar, yatim dan atau piatu, fakir, miskin.
5. Pilar Dakwah
- a. Da' l Mandiri adalah program pengembangan sumber da' i
 - b. Da' l perkotaan adalah layanan dakwah dari penyediaan da' l untuk khatib, imam sholat, kajian rutin, kegiatan evaluasi Al-Qur' an serta pelatihan dan seminar.
 - c. Back to Masjid adalah program menyemarakkan masjid sebagai pusat pembinaan dan perawatan sarana masjid.
 - d. Pemberdayaan Muallaf adalah program pemberdayaan bagi muallaf dengan melakukan pendampingan dan pembinaan.
6. Pilar Lingkungan
- a. Difokuskan untuk menjaga lingkungan yang baik, sehat dan hijau dengan memperhatikan kondisi geografis seperti pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah peternakan dan juga menjaga kelestarian lingkungan pesisir laut dan Sungai.
7. Pilar Tahunan
- a. Program Ramadhan adalah memfasilitasi kaum muslimin dalam menunaikan ZISKA pada bulan Ramadhan melalui pelayanan dan program distribusi yang memberi ilia tambah (value added) pada Lokasi tepat guna dan sasaran.
 - b. QurbanMU adalah memfasilitasi umat Islam dalam menunaikan ibadah Qurban, dengan prinsip kebersamaan dilaksanakan secara kolaborasi dalam pengelolaanhewan qurban seperti di kemas dalam bentuk corner.
2. Implementasi Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat ,Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Asahan
- Berdasarkan wawancara dan analisis data sekunder yang diperoleh jumlah muzakki hingga tahun mencapai 152 orang dan 1 (satu) badan. Pengelolaan ZISKA di LAZISMU Kab Asahan adalah sebagai berikut:
- Penerimaan Dana Zakat pada tahun 2021 sebesar Rp 24.625.000, tahun 2022 sebesar Rp 51.472.000, tahun 2023 (SMT 1) sebesar Rp 10.310.000.
 - Penerimaan Dana Infak pada tahun 2021 sebesar Rp 78.551.400, tahun 2022 sebesar Rp 803.172.182, tahun 2023 Rp 149.506.800.
 - Penerimaan DSKL tahun 2021 belum ada, tahun 2022 sebesar Rp 5.525.000 dan tahun 2023 sebesar Rp 20.106.000

Implementasi program kerja Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang terlaksana selama tahun 2021-2023 adalah:

1. Pilar Pendidikan

Selama Tahun 2021-2023 LazisMu berhasil menyalurkan dana di pilar Pendidikan kepada 310 orang dan 22 badan usaha. Ini mencakup Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Peduli Guru dan Save Our School. Untuk Peduli Guru yaitu bantuan bagi guru yang sudah 20 tahun mengajar, belum sertifikasi dan tidak PNS.

2. Pilar Kesehatan

Pilar Kesehatan selamat tahun 2021-2023 telah membantu 72 orang dan 3 badan usaha.

3. Pilar Ekonomi

Selama tahun 2021-2023 LAZISMU telah membantu 15 UMKM. Dalam membantu UMKM LazisMu memberikan persyaratan dalam memberikan bantuan seperti harus ada potensi usahanya dan usahanya mempunyai potensi berkembang dan juga harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi lainnya

4. Pilar Sosial Kemanusiaan

Indonesia Siaga yaitu Bantuan terhadap bencana kebakaran di Sei Apung, Kota Tanjung Balai berupa peralatan sekolah dan juga penggalangan dana untuk Palestina.

5. Pilar Dakwah

Pilar Dakwah bertujuan untuk mendistribusikan da'i-da'i ke daerah perdesaan yang akan membagikan wawasan agama ke wilayah-wilayah perdesaan di Asahan. Selama tahun tahun 2022 sebanyak 370 orang dan tahun 2023 sebanyak 626 orang

6. Pilar Tahunan

a. Program Ramadhan pada tahun 2022 berhasil memperoleh ZISKA sebanyak 1183 orang dan 57 badan usaha dengan total jumlah uang Rp 347.877.900

b. QurbanMu, LazisMu baru sekali melaksanakan Program QurbanMu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Asahan telah menjalankan hampir semua program kerjanya. Sehingga pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di LAZISMU telah memberi manfaat bagi mustahiq di kabupaten Asahan. Implementasi program kerja yang unggul adalah di pilar Pendidikan dan juga pilar dakwah. Dan perlu peningkatan lebih di pilar lingkungan, ekonomi dan sosial kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmat, Harry, (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humaniora Bandung.
Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Solo: Sigma, 2010.
- Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design: An interactive approach. *Sage Publications*.
triangulasi data
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Badan Amil Zakat
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.